



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 674 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 660 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BONGAN KABUPATEN
KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor :
156/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan
Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota
Panitia Pemungutan Suara Kampung Resak Kecamatan
Bongan atas nama Melim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 660
Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bongan Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 156/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 660 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BONGAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Resak Kecamatan Bongan atas nama Melim;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Resak atas nama Lania Sari Sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan

Bongan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 31 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 674 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 660 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BONGAN
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BONGAN KABUPATEN KUTAI
BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	HERLINA	Perempuan	BUKIT HARAPAN
2	SALMAH	Perempuan	BUKIT HARAPAN
3	ALISA	Perempuan	BUKIT HARAPAN
4	FERI IRAWAN	Laki-laki	DERAYA
5	LISANURSARI	Perempuan	DERAYA
6	SARMIATI	Perempuan	DERAYA
7	SYAHMAN D	Laki-laki	GERUNGUNG
8	HABLI	Laki-laki	GERUNGUNG
9	FAISAL	Laki-laki	GERUNGUNG
10	MIMI JAYANTI	Perempuan	JAMBUK
11	DIANTY NURHIJAH	Perempuan	JAMBUK
12	LUSDI.SE	Laki-laki	JAMBUK
13	CRISTOFORUS ULU	Laki-laki	SIRAM MAKMUR
14	ELSI SYAHDINAR	Perempuan	SIRAM MAKMUR
15	ANISA NUR GANGGA WS	Perempuan	SIRAM MAKMUR
16	DENDI DWI SAFUTRA B	Laki-laki	JAMBUK MAKMUR
18	INDAHWATI PURNAMASARI	Perempuan	JAMBUK MAKMUR
18	SYAIFUDIN ZUHRI	Laki-laki	JAMBUK MAKMUR
19	SURIANSYAH	Laki-laki	LEMPER
20	FARIDAH AL ADAWIAH	Perempuan	LEMPER
21	ALAN BUDI KUSUMA	Laki-laki	LEMPER
22	MELLY ASTUTI	Perempuan	MUARA GUSIK
23	RISKA NANDA PENTRIANA	Perempuan	MUARA GUSIK
24	WANDA LESTARI	Perempuan	MUARA GUSIK
25	MIRIATI	Perempuan	MUARA KEDANG
26	MISI RANTI	Perempuan	MUARA KEDANG
27	YOPI YANUR	Laki-laki	MUARA KEDANG
28	AHMAD UCI SANUSI,A.MD KEP	Laki-laki	MUARA SIRAM
29	NUR HIKMAH	Perempuan	MUARA SIRAM
30	JULY KARDILA	Perempuan	MUARA SIRAM
31	ERLANGGA	Laki-laki	PENAWAI
32	HETTI	Perempuan	PENAWAI
33	KISMI	Perempuan	PENAWAI
34	SINTA CITRA DEWI	Perempuan	PERENG TALIQ
35	SANDERA DEWI	Perempuan	PERENG TALIQ
36	RUSIDAH	Perempuan	PERENG TALIQ
37	FITRIYANI	Perempuan	RESAK
38	LANIA SARI	Perempuan	RESAK
39	HALIMAH. A	Perempuan	RESAK

40	EKA YULI SETIANI	Perempuan	SIRAM JAYA
41	ISMI AISYAH	Perempuan	SIRAM JAYA
42	RUSTINI	Perempuan	SIRAM JAYA
43	TUJIMAN	Laki-laki	TANJUNG SARI
44	SOLIKIN EDI ANSYAH	Laki-laki	TANJUNG SARI
45	SARINDA	Perempuan	TANJUNG SARI
46	EKA YULIANTI NUR	Perempuan	TANJUNG SOKE
47	ASRANI	Laki-laki	TANJUNG SOKE
48	DONY SETIAWAN	Laki-laki	TANJUNG SOKE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM

